



P U T U S A N

Nomor 1461/PID.SUS/2020/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MEI LISA GUNAWAN Binti KUNTJORO;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 21 Mei 1985;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bogen 2/37-C Rt.05 Rw.04, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;

9. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sugiharto, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor pengacara "SUGIHARTO, S.H., M.H., dan Rekan" beralamat di Jalan Kelapa 60 D, Wage, Taman, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1461/PID.SUS/2020/PT SBY. Tanggal 15 Desember 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020, bertempat di parkir hotel Sulawesi Gorontalo Jl. Embong Cerme No. 5, Embong Kaliasin, Kec. Genteng kota

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib petugas dari saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO saat sedang berada di parkir hotel Sulawesi Gorontalo Jl. Embong Cerme No. 5, Embong Kaliasin, Kec. Genteng kota Surabaya beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang digenggam menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dengan no. telp 082156029999 milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO memperoleh barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui JUNAIDI als ARJUN bin MISLAWI (berkas tersendiri) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 5 Maret tahun 2020 terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO meminta mencari shabu sebanyak 0,5 gram dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sejumlah Rp.700.000,- yang mana Rp.600.000,- untuk membeli shabu yang Rp.100.000,- untuk upah JUNAIDI als ARJUN bin MISLAWI (berkas tersendiri) setelah mendapatkan shabu selanjutnya JUNAIDI als ARJUN bin MISLAWI (berkas tersendiri) menyerahkannya langsung kepada terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO di dalam kost Bulak Cupat Timur Kec. Bulak kota Surabaya. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNTJORO memintanya mencarikan sebanyak 1 (satu) gram dengan cara yang sama yaitu terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO memberi sdr. JUNAIDI uang sebanyak Rp. 1.300.000,- yang mana Rp. 1.200.000,- untuk membeli shabu sedangkan Rp. 100.000,- untuk upahnya mengambil shabu, setelah mendapatkannya shabu tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO di dalam kost Bulak Cupat Timur Kec. Bulak kota Surabaya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kost Bulak Cupat Timur Kec. Bulak kota Surabaya terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO meminta JUNAIDI untuk mencarikan barang shabu, selanjutnya JUNAIDI menghubungi PUTRA untuk bersama mengambil barang shabu ke CACAK. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB JUNAIDI menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO lalu shabu tersebut diterima menggunakan tangan kanannya, selang beberapa menit terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO berangkat menuju hotel Sulawesi Gorontalo Jl. Embong Cerme No. 5, Embong Kaliasin untuk menyerahkan kepada pembeli;

- Bahwa terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 3178/NNF/2020 tanggal 7 April 2020 hasil pemeriksaan dari barang bukti 6424/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO pada hari
Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada
suatu waktu di bulan Maret 2020, bertempat di parkir hotel Sulawesi
Gorontalo Jl. Embong Cerme No. 5, Embong Kaliasin, Kec. Genteng kota
Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan
I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 18.00
Wib petugas dari saksi HERI TRI AGUS dan saksi SISWONO, S.H yang
merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan
penangkapan terhadap terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO
saat sedang berada di parkir hotel Sulawesi Gorontalo Jl. Embong
Cerme No. 5, Embong Kaliasin, Kec. Genteng kota Surabaya beserta
barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika
jenis Shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang
digenggam menggunakan tangan kanannya dan 1 (satu) unit Handphone
merk Oppo warna putih dengan no. telp 082156029999 milik terdakwa
yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO
memperoleh barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dengan cara
membeli melalui JUNAIDI als ARJUN bin MISLAWI (berkas tersendiri)
sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 5 Maret tahun 2020
terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO meminta mencari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



shabu sebanyak 0,5 gram dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sejumlah Rp.700.000,- yang mana Rp.600.000,- untuk membeli shabu yang Rp.100.000,- untuk upah JUNAIDI als ARJUN bin MISLAWI (berkas tersendiri) setelah mendapatkan shabu selanjutnya JUNAIDI als ARJUN bin MISLAWI (berkas tersendiri) menyerahkannya langsung kepada terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO di dalam kost Bulak Cupat Timur Kec. Bulak kota Surabaya. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO memintanya mencarikan sebanyak 1 (satu) gram dengan cara yang sama yaitu terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO memberi sdr. JUNAIDI uang sebanyak Rp. 1.300.000,- yang mana Rp. 1.200.000,- untuk membeli shabu sedangkan Rp. 100.000,- untuk upahnya mengambil shabu, setelah mendapatkannya shabu tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO di dalam kost Bulak Cupat Timur Kec. Bulak kota Surabaya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kost Bulak Cupat Timur Kec. Bulak kota Surabaya terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO meminta JUNAIDI untuk mencarikan barang shabu, selanjutnya JUNAIDI menghubungi PUTRA untuk bersama mengambil barang shabu ke CACAK. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB JUNAIDI menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO lalu shabu tersebut diterima menggunakan tangan kanannya, selang beberapa menit terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO berangkat menuju hotel Sulawesi Gorontalo Jl. Embong Cerme No. 5, Embong Kaliasin untuk menyerahkan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa MEI LISA GUNAWAN binti KUNTJORO tidak mempunyai ijin dalam memiliki Narkotika Golongan I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: Lab. 3178/NNF/2020 tanggal 7 April 2020 hasil pemeriksaan dari barang bukti 6424/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan **tuntutan** Penuntut Umum tanggal 29 September 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mei Lisa Gunawan Bin Kuntjoro bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Mei Lisa Gunawan Bin Kuntjoro selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan no. telp 082156029999 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan **putusan** Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mei Lisa Gunawan Bin Kuntjoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mei Lisa Gunawan Bin Kuntjoro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan no. telp 082156029999 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor Nomor 370/Akta.Pid/Bdg/X/2020/PN Sby Jo Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan Memori Banding bertanggal 1 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada Penuntut Umum pada tanggal 30 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 10 Nopember 2020, sedang kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakakan sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur uraian peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, maka Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan dalam kronologi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib petugas dari saksi Heri Tri Agus dan saksi Siswono, S.H yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro saat sedang berada di parkir hotel Sulawesi Gorontalo Jl. Embong Cerme No.5 Embong Kaliasin, Kec. Genteng Kota Surabaya beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,08 (satu koma nol delapan) gram yang digenggam menggunakan tangan kanannya dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan no. telp 082156029999 milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro memperoleh barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli melalui Junaidi Als Arjun Bin Mislawi (berkas tersendiri) sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 5 Maret 2020 Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro meminta mencarikan sabu sebanyak 0,5 gram dengan menyerahkan uang terlebih dahulu sejumlah Rp.700.000,- yang mana Rp.600.000,- untuk membeli shabu yang Rp.100.000,- untuk upah Junaidi Als Arjun Bin Mislawi (berkas tersendiri) setelah mendapatkan shabu selanjutnya Junaidi Als Arjun Bin Mislawi (berkas tersendiri) menyerahkannya langsung kepada Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro dalam kost Bulak Cupat Timur Kec. Bulak Kota Surabaya. Yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro memintanya mencarikan sebanyak 1 (satu) gram dengan cara yang sama yaitu Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro memberi sdr. Junaidi uang sebanyak Rp.1.300.000,- yang mana Rp.1.200.000,- untuk membeli shabu sedangkan Rp.100.000,- untuk upahnya mengambilkan shabu, setelah mendapatkannya shabu tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro di dalam kost Bulak Cupat Timur Kec. Bulak Kota Surabaya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kost Bulak Cupat Timur Kec. Bulak Kota Surabaya Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro meminta Junaidi untuk mencarikan barang shabu, selanjutnya Junaidi menghubungi Putra untuk bersama mengambil barang shabu ke Cacak. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB JUNAIDI menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro lalu shabu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima menggunakan tangan kanannya, selang beberapa menit Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro berangkat menuju hotel Sulawesi Gorontalo Jl. Embong Cerme No. 5, Embong Kaliasin untuk menyerahkan kepada pembeli ;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 3178/NNF/2020 tanggal 7 April 2020 hasil pemeriksaan dari barang bukti 6424/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

FAKTAHUKUM :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan dan/atau menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat Terdakwa menyuruh suami Terdakwa (Junaidi Als Arjun Bin Mislawi) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama, hal ini dikarenakan Terdakwa mengalami ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta dapat dibuktikan dari test urine dari Terdakwa yang hasilnya dinyatakan Positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut semua harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa dan faktanya Narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama dengan suami Terdakwa (Junaidi Als Arjun Bin Mislawi) dengan demikian lebih tepat jika Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah mengabaikan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yakni pada butir ke 3 yang berbunyi :

- Dalam menangani perkara Narkotika dimana Tersangka/Terdakwa adalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang ditangani pada proses dan tahap Penuntutan, Penuntut Umum dapat mengajukan tuntutan berupa Penempatan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan pertimbangan Sosiologis dan Filosofis.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas dan tidak membenarkan tindakan dari petugas Kepolisian Polda Jatim, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) KUHP :

- Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa " ;

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak membenarkan tindakan dari Petugas Kepolisian Polda Jatim yang tidak pernah menyediakan Penasehat Hukum bagi Terdakwa, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a KUHP :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyesalkan tindakan dari Petugas Kepolisian Polda Jatim, Jaksa Penuntut Umum dan juga Judex Factie tersebut diatas yang tidak pernah mempercayai setiap keterangan yang Terdakwa sampaikan, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP :

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri ;

5. Bahwa jika Penasehat HukumTerdakwa mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya menyatakan :

- Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 dan Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung RI sebagai Pasal "Keranjang", karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 dan Pasal 112 harus dilekatkan pada niat maupun tujuan untuk apa Narkotika tersebut karena secara Logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut.

6. Bahwa Penasehat HukumTerdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan bersalah terhadapTerdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk pada Yuris Prudensi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 675.K/PID/1987, tanggal 21 Maret 1987

yang pada pokoknya mengatakan :

- Jika terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun dalil yang lebih ringan sifatnya tidak perlu didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana penjara atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan sifatnya.

7. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

8. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;
- b. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau ;

9. Bahwa jika Penasehat Hukum Terdakwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut :

- Korban Penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;
- Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

10. Bahwa Penasehat HukumTerdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

Hal-hal yang meringankan :

- BahwaTerdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang dipersidangan ;
- BahwaTerdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah tidak akan mengulangi lagi;
- BahwaTerdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- BahwaTerdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- BahwaTerdakwa mengaku bersalah karena telah menyuruh suami Terdakwa (Junaidials Arjun Bin Mislawi) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

11. Bahwa Penasehat HukumTerdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudi kiranya untuk merujuk dan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1368 K/Pid.Sus/2011 untuk dijadikan petunjuk dalam menentukan Kepemilikan, Penguasaan atau Penyalahgunaan, didalam pertimbangannya Mahkamah Agung RI menyatakan :

- Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa ;
- Maksud Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan melainkan untuk digunakan;
- Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

12. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa agar sudikiranya untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Uandang Republik Indonesia Nomor : 14 TAHUN 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman :

- Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari tertuduh.

13. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, jika Terdakwa hanya tersesat telah melakukan tindak pidana sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri yang tidak selayaknya dijatuhi pidana penjara melainkan harus dilakukan pengobatan dan/atau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan melalui Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pemerintah ;

14. Bahwa tujuan dari Terdakwa memberi kuasa kepada Penasehat Hukum untuk menyatakan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur semata-mata untuk mencari keadilan atas Judex Factie Putusan tersebut diatas yang telah menciderai rasa keadilan terhadapTerdakwa,untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timuragar sudi kiranya untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quodengan menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berpedoman pada hal-hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan :

MENGADILI :

- Membuka kembali persidangan perkara a quo, untuk mengkaji secara seksama dan bijaksana atas Judex Factie Putusan tersebut diatas sesuai dengan tingkat kesalahan dari Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro;
- Menerima Permohonan banding dari Penasehat HukumTerdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro;
- MenyatakanTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Judex Factie Putusantersebut diatas;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pememrintah ;
- Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI, MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Mei Lisa Gunawan Binti Kuntjoro;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membatalkan Judex Factie Putusan tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun Rehabilitasi Sosial di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Pememrintah ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai menjalani pidana ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Atau dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, mengingat Terdakwa hanya sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2020 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut begitu juga lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2020 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **7 Januari 2021** yang terdiri dari **Mulyanto, SH** sebagai Hakim Ketua, **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H.**, dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H,M.H

Mulyanto, S H

Retno Pudyaningtyas, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1461/PID SUS/2020/PT SBY